

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban atas penggelapan mobil menurut hukum pidana adalah Penggabungan Tuntutan Gugatan dan Ganti Kerugian yang diatur dalam pasal 98 KUHP, kemudian perlindungan hukum terhadap korban berdasarkan undang-undang telah diatur dalam undang-undang no 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban yang mengatur tentang korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kemudian pasal 7A (tujuh) ayat 1 (satu) menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh *restitusi* berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Lembaga perlindungan saksi dan korban juga turut berupaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Pertimbangan hukum hakim atas penggelapan mobil berdasarkan perkara pengadilan negeri Metro No.171/Pid.B/2017/PN Met untuk perkara pidana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sudah tepat hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa adalah 2 tahun 6 bulan, karena telah

memenuhi tuntutan penuntut umum yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.


Namun untuk tuntutan penggabungan gugatan dan ganti kerugian hakim tidak mengabulkan permintaan penggugat (korban), karena dalam pertimbangan hakim berdasarkan pasal 99 KUHP korban tidak merinci kerugian yang dialaminya dan hanya meminta mobil korban dikembalikan kemudian jaksa penuntut umum tidak memasukan tuntutan ganti kerugian bagi korban kedalam tuntutan jaksa. Berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa menyebabkan saksi/korban mengalami kerugian sebesar Rp.135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan belum adanya perdamaian antara terdakwa dan korban, kemudian hal-hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

B. Saran

1. Diharapkan dalam bentuk perlindungan hukum pelaksanaan penggabungan tuntutan gugatan dan ganti kerugian bersifat tidak pasif sehingga bisa lebih adil untuk korban dan tercapainya makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Diharapkan aturan ini pelaksanaannya bisa bersifat tidak pasif atau tanpa permintaan dari korban atau ada singgungan hakim disetiap persidangan penggelapan mengenai ini, sehingga bisa lebih adil untuk korban dan sehingga dapat dicapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kepada masyarakat diharapkan lebih teliti dan cermat ketika sewaktu-waktu menghadapi persidangan seperti kasus yang penulis teliti, sehingga dapat

memperoleh perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan undang-undang.

2. Kepada jajaran penegak hukum yang terlibat di persidangan yaitu Hakim maupun Jaksa diharapkan dapat mempertimbangkan Undang-undang No.31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan jaksa diharapkan lebih teliti dan cermat saat menerapkan ketentuan pidana yang dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk memustus atau tidak memustus pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di persidangan, Kemudian jaksa juga harus mempunyai ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formiil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pidana untuk terdakwa dab dapat mempertimbangan ganti kerugian untuk korban didalam tuntutan sehingga korban bisa mendapatkan ganti rugi dalam perkara penggabungan gugatan dan ganti kerugian tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN